

Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa Di Indonesia

Marsya Razita Nur Sabrina¹, Mira Aurelita², Syanaya Karina Hanum³, Marsha Aulia Dwimahendra⁴, Audrey Azka Bilqis⁵, Melian Sahara⁶, Mulyadi Mulyadi⁷

S1-Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2110611129@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611137@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2110611139@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611143@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2110611159@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611161@mahasiswa.upnvj.ac.id, mulyadiupn169@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan hayati di dunia memiliki berbagai ragam satwa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya satwa yang dimiliki, tidak sedikit dari hewan tersebut menjadi korban dari kejahatan manusia. Telah adanya aturan tidak bisa dijadikan tolak ukur. Penegakan hukumnya yang lemah secara tidak langsung membuat masyarakat memandang remeh dan tidak mempedulikan kesejahteraan hewan dalam kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan mengetahui langkah yang tepat agar masyarakat sadar mengenai pentingnya perlindungan hewan dan mengkaji aturan yang berlaku menyangkut dengan sanksi yang diberlakukan, serta upaya kerjasama antara pemerintah sebagai pengawas dan pembuat undang-undang dengan masyarakat sebagai partisipasi perlindungan hewan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sehingga dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mendeskripsikan data secara utuh dan jelas sesuai dengan kondisi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak sekali perilaku keji yang dilakukan manusia terhadap hewan, bahkan hingga mengancam populasi satwa tersebut. Kendala dalam penanganan kasus adalah rendahnya kesadaran masyarakat yang berimbas pada kurangnya partisipasi terhadap perlindungan hewan. Kurangnya partisipasi disebabkan oleh kurangnya edukasi terhadap masyarakat, serta peraturan yang diterapkan tidak memiliki sanksi yang memberi efek jera bagi pelakunya. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam bentuk sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan keterlibatan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi masalah secara tuntas dan tegas atas kasus yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan satwa.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Partisipasi Masyarakat, Perlindungan Satwa.

ABSTRACT

Indonesia is one of the most biodiverse countries in the world with a wide variety of animals spread from Sabang to Merauke. The number of animals owned, not a few of these animals become victims of human crimes. The existence of regulations cannot be used as a benchmark. Weak law enforcement indirectly makes people underestimate and do not care about animal welfare in human life. This research aims to find out the right steps so that people are aware of the importance of animal protection and examine the applicable rules regarding the sanctions imposed, as well as cooperation efforts between the government as a supervisor and lawmaker with the community as a participant in animal protection in Indonesia. This research uses a normative legal research method using a statutory approach, so that by using this method, researchers can describe the data as a whole and clearly in accordance with field conditions.

Received Mei 02, 2023; Revised Mei 17, 2023; Accepted Juni 06, 2023

* Marsya Razita Nur Sabrina, 2110611129@mahasiswa.upnvj.ac.id

The results show that there are still a lot of cruel behaviors committed by humans against animals, even to the point of threatening the animal population. The obstacle in handling cases is the low level of public awareness which impacts on the lack of participation in animal protection. The lack of participation is caused by the lack of education to the community, and the regulations applied do not have sanctions that have a deterrent effect on the perpetrators. Therefore, efforts are needed in the form of continuous socialization to the community and the involvement of all parties, both government and society, in dealing with the problem thoroughly and firmly on cases that occur in accordance with applicable regulations and provide a deterrent effect to animal criminals.

Keywords: Law Enforcement, Public Participation, Animal Protection.

PENDAHULUAN

Salah satu dari makhluk hidup yang memiliki habitat hidupnya sendiri adalah hewan. Ada berbagai jenis hewan yang dapat ditemukan dan dikenal di dunia ini. Hewan-hewan ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu hewan peliharaan, ternak, dan liar. Hewan peliharaan adalah hewan yang memiliki sifat jinak dan dapat dijinakkan serta mudah berbaur dengan lingkungan terutama lingkungan manusia. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dengan tujuan pemanfaatan organ tubuhnya untuk tujuan konsumsi dan ekonomis. Hewan liar adalah hewan yang lahir, tumbuh, dan besar hidup di habitat aslinya di alam liar.¹

Menjadi salah satu negara yang kaya akan hayati di dunia, Indonesia dipenuhi dengan berbagai ragam satwa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya satwa yang dimiliki juga menggambarkan banyaknya praktek kejahatan terhadap satwa liar yang terjadi dan tidak dapat dihindari.² Kejahatan terhadap hewan banyak macam dan bentuknya. Ada beberapa bentuk kejahatan yang terjadi terhadap hewan, seperti tindakan penyiksaan ataupun kekerasan, bahkan perburuan secara besar-besaran dapat berdampak kepada hewan seperti, cacat secara fisik hingga berakibat kematian.³ Salah satu penyumbang yang banyak menyebabkan menurunnya satwa asli Indonesia selain karena adanya perubahan fungsi lahan dan hutan adalah adanya perburuan dan perdagangan terhadap satwa liar.⁴ Sampai saat ini,

¹ Bagas Yadi Prakoso, Skripsi: *Upaya Preventif dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau Dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap Hewan (Animal Crime) di Provinsi Riau*, (Riau: Universitas Islam Riau, 2021), hlm. 3-4.

² Lathifah Hanim, dkk., "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional", Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 2020, hlm. 162.

³ Bagas Yadi Prakoso, *Op.Cit.*, hlm 11.

⁴ *Ibid.*

kejahatan-kejahatan tersebut masih marak ditemukan dalam pemberitaan Indonesia, baik cetak maupun elektronik.

Baru-baru ini pada awal tahun 2023, penyelundupan penyu masih saja terjadi di Indonesia. Penyelundupan penyu terjadi di Perairan Pantai Klatakan, Kabupaten Jembrana, Bali, yang mana ditemukannya lebih dari 40 penyu hijau diselundupkan. Penyelundupan tersebut diduga dari Madura ke Pulau Bali untuk diperdagangkan yang nantinya akan dijadikan konsumsi.⁵ Perdagangan satwa liar khususnya dalam kategori dilindungi maupun langka dapat dikelompokkan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA).⁶

Selain kasus penyelundupan, terdapat beberapa kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan. Adapun salah satu kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian, yaitu penyiraman soda api pada anjing. Diketahui penyebab disiramnya anak anjing sebanyak 5 (lima) dan induk anjing ras mixed adalah karena rasa kesal tersangka akibat dititipkan anjing terlalu banyak. Sehingga perbuatan tersangka mengakibatkan matinya 5 (lima) anak anjing sebab luka bakar dan cacat pada induknya. Pada mulanya tersangka dijatuhi hukuman percobaan, tetapi hukumannya berubah menjadi 3 bulan penjara pada tingkat banding. Pasal yang dilanggar adalah pasal 91 B ayat (1) j.o pasal 64 A ayat (1) No. 41 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.⁷

Dari sekian banyak tindak kejahatan, kasus-kasus yang disebutkan di atas hanyalah segelintir dari sekian banyak tindakan eksploitasi, pembunuhan, dan penganiayaan, serta perburuan dan perdagangan terhadap hewan. Dari banyaknya kasus menunjukkan bahwa tidak sedikit pelaku kejahatan terhadap hewan tidak mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana. Di kehidupan ini terdapat sejumlah aturan yang berkaitan dengan hewan, diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 302 ayat (1) dan(2), Pasal 406 ayat (2) dan Pasal 540. Selain KUHP, ada juga beberapa ketentuan lain seperti, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang

⁵ CNN Indonesia, Puluhan Penyu Hijau Berukuran Besar Diselundupkan ke Bali. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230113140301-12-900060/puluhan-penyu-hijau-berukuran-besar-diselundupkan-ke-bali> diakses pada 27 Maret 2023.

⁶ Lathifah Hanim, dkk., *Op. Cit.*, hlm 162.

⁷ Niken Cindy Esha Wardani, *Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) dalam Kehidupan Masyarakat di Beberapa Negara (Indonesia- Amerika Serikat - Turki)*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2022), hlm. 4.

Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.⁸ Meskipun demikian telah adanya aturan, apabila penegakan hukumnya lemah secara tidak langsung menjadikan masyarakat sebagai individu yang tidak mempedulikan dan menganggap remeh persoalan kesejahteraan hewan dalam kehidupan manusia. Apabila perilaku-perilaku kejahatan terhadap hewan tersebut dibiarkan maka secara lambat laun sifat kejam pada manusia menjadi suatu kebiasaan buruk yang dapat mengikis moralitas bangsa. Selain itu, pengeksploitasian satwa langka juga membahayakan lingkungan hidup sebagai potensi daripada rusaknya keseimbangan ekosistem yang berujung pada punahnya keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hal tersebut dan uraian di atas, para penulis tertarik untuk mengkaji terkait bagaimana langkah yang tepat agar masyarakat sadar mengenai pentingnya perlindungan hewan dan mengkaji aturan yang berlaku menyangkut dengan sanksi yang diberlakukan, serta upaya kerjasama antara pemerintah sebagai pengawas dan pembuat undang-undang dengan masyarakat sebagai partisipasi perlindungan hewan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Peneliti juga melakukan analisis dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perlindungan satwa. Data-data sekunder yang diambil berasal dari buku-buku, pendapat para ahli hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Data tersebut akan dianalisis hingga mencapai sebuah kesimpulan. Sehingga dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mencapai hasil data sesuai kondisi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan dari ditegakkannya hukum guna melindungi satwa tidak dapat dipisahkan dengan adanya partisipasi oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk berperan atau turut sertanya masyarakat dalam kegiatan tertentu yang memiliki tujuan tertentu. Dari

⁸ Muhammad Amri Bintang dan Anatomi Muliawan, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN GIN)*, 2021, hlm. 2.

realitas yang ada, banyak sekali perilaku keji yang dilakukan manusia terhadap hewan, bahkan hingga mengancam populasi satwa tersebut. Dari individu hingga kelompok tidak sedikit melakukan kekerasan dengan alasan sekadar main-main ataupun demi ketenaran di media sosial. Meskipun mereka sadar akan perbuatannya yang salah, namun hal tersebut tidak membuat hati nurani mereka bergerak. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melindungi hewan tersebut memperlihatkan bahwa adanya sebuah urgensi hukum dan perlunya langkah-langkah baru guna meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hukum telah mengatur mengenai perlindungan terhadap satwa beserta sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap hewan. Berikut beberapa pasal terkait perlindungan hewan⁹:

1. Pasal 302 KUHP

Pasal ini mengatur mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan yang sanksinya pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00,-. Penganiayaan ringan dalam pasal ini dapat diartikan sebagai maksud dengan sengaja tidak memberi makan sehingga hewan tersebut menjadi sakit yang akan menyebabkan matinya hewan.

2. Pasal 92 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Dalam pasal ini dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, seperti memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang mampu menyebabkan kematian atau berpengaruh pada keselamatan dan kesehatan hewan. Pada kasus ini contoh yang dapat diambil seperti menggunakan hewan untuk keperluan laboratorium dan pemanfaatan hewan sebagai pekerja jasa (mengangkut atau menarik beban).

3. Pasal 66 Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mengatur mengenai pentingnya memperlakukan hewan dengan baik dan manusiawi sebagai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan hewan. Dijelaskan pula mengenai tata cara yang baik tentang penangkapan, pengandangan, pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, serta pemotongan hewan.

⁹ Fai, *Perlindungan Terhadap Hewan*, <https://umsu.ac.id/perlindungan-terhadap-hewan/> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

4. Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Bahwa terhadap sumber daya alam hayati terutama hewan yang ada di dalam konservasi, setiap individu dilarang untuk menangkap, menyimpan, membunuh, memelihara, dan memperjual belikan satwa yang dilindungi tersebut, baik dalam keadaan hidup atau mati, di dalam atau di luar Indonesia.

Apabila dilihat pengaturan terkait perlindungan satwa di Indonesia memiliki tujuan agar hewan mendapat rasa aman dan ekosistem tidak terganggu akibat kepunahan hewan. Adanya pengaturan sebagai bentuk pencegahan dari adanya bentuk tindak pelanggaran, tidak menjamin patuhnya masyarakat atas aturan-aturan tersebut. Mulai dari perdagangan, perburuan liar, penganiayaan, dan pembunuhan, telah diatur dan terhadapnya ada norma yang harus dilaksanakan. Kenyataannya dampak dari peraturan tersebut tidak membawa pengaruh yang cukup terlebih lagi apabila menyangkut kesejahteraan hewan. Eksploitasi hewan banyak tertampak pada kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah mempekerjakan hewan sebagai objek pertunjukan seperti melakukan atraksi yang tak jarang dalam prosesnya menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap hewan tersebut.¹⁰ Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah memiliki upaya lebih menyangkut dengan penegakan hukumnya. Kewajiban dan tanggung jawab seperti apa dengan jelas memang sudah tercantum, namun harus dilihat juga bagaimana hukum atau sanksi yang seharusnya tepat diberikan kepada masyarakat supaya memberi efek jera.

Di samping itu, tentunya upaya preventif selain hukum terhadap masyarakat juga diperlukan sebagai bentuk kewajiban moral serta menciptakan kesejahteraan terhadap hewan karena dalam kehidupannya manusia membutuhkan makhluk lain baik tumbuhan maupun hewan. Dalam hal ini, salah satu partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan yaitu dengan mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah, seperti dengan membuat taman hutan atau taman wisata sebagai suatu bentuk kawasan pelestarian alam¹¹, tetapi sebagai tempat rekreasi atau ajang pertunjukan dan agar terciptanya kesejahteraan terhadap hewan perlakuan kawasan

¹⁰ Lilik Prihatini, dkk., *Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia*, Pakuan Law Review, Vol. 7 No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 46.

¹¹ Beby Ais Siti Anggur, Skripsi: *Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973 terhadap Perlindungan Hewan Tarsius Fuscus di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros*, (Makassar: Universitas Bosowa, 2021), hlm. 30.

tersebut juga masyarakat terhadap satwa dapat diterapkan dengan melakukan 5 prinsip kesejahteraan hewan (*Five Freedoms of Animals*) sebagai parameter kesejahteraan bagi para satwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Francis William Rogers Brambell pada tahun 1965, yaitu¹²:

1. Lepas dari rasa haus maupun lapar dengan memfasilitasi hewan dengan air minum dan makanan sesuai dengan kebutuhannya.
2. Menyediakan lingkungan yang layak demi kenyamanan hewan.
3. Tidak merasakan rasa sakit, luka, serta dilakukan pencegahan (*preventif*).
4. Menyediakan ruang yang cukup serta fasilitas layak sesuai spesiesnya guna kebebasan mengekspresikan perilaku normal hewan.
5. Memberikan perlakuan yang baik untuk mencegah penderitaan mental agar hewan bebas dari rasa stress dan tertekan.

Keharmonisan hubungan yang terjadi antara manusia dengan hewan sudah terancam, melihat dari banyaknya kekejaman yang terjadi terhadap satwa. Akan tetapi, beberapa partisipasi masyarakat dapat dilakukan agar terciptanya keseimbangan ekosistem dan perlindungan satwa liar dengan cara sebagai berikut.¹³

1. Membiarkan satwa berkembang sebagaimana mestinya dengan menghindari perilaku yang dapat menyebabkan penurunan kualitas habitat sebagai bentuk pemulihan populasi terutama pada habitat yang akan rusak atau sudah rusak.
2. Tidak mengganggu perkembangan alamiah satwa dengan menurunkan tingkat eksploitasi satwa yang saat ini cukup tinggi.
3. Pada jenis satwa yang hampir punah atau akan dimanfaatkan dapat dilakukan penangkaran.
4. Mengurangi berbagai bentuk pembasmian penyakit dan pemangsaan populasi terhadap jenis pengganggu sehingga menghambat perkembangan populasi
5. Melakukan pemindahan satwa (relokasi) apabila sudah tidak ada kemungkinan mempertahankan keadaan habitat asalnya.

¹² Lilik Prihatini, *Op.Cit.*, hlm. 43.

¹³ Fachruddin M. Mangunjaya, dkk., *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017), hlm. 40.

Berdasarkan hal diatas, terlihat bahwa pentingnya partisipasi masyarakat terhadap perlindungan satwa liar, tetapi realitanya masih terlihat kurangnya peran aktif dari masyarakat karena merasa superioritas atau merasa ‘penguasa’ dan memiliki andil sebagai penentu arah dalam kehidupan ini, sehingga pelaku dalam kejahatan adalah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena keberlangsungan kondisi alam saat ini sangat bertumpu terhadap segala perbuatan manusia dan sebagai makhluk yang mempunyai akal, budi, dan pikiran hanya manusia yang mampu untuk membuat suatu keputusan untuk bertindak sebagaimana mestinya.¹⁴

Masyarakat mempunyai kontribusi yang tinggi dalam menjalankan penegakan hukum, hal ini dapat terjadi karena masyarakat merupakan subjek hukum yang utama, dan pelaku tindak kejahatan yang mengancam kelestarian satwa di Indonesia itu sendiri juga termasuk dari masyarakat. Adanya kepedulian dan pemahaman pada diri masyarakat menjadi acuan terhadap pemberlakuan eksekusi dari penegakan hukum. Apabila masyarakat tidak dilengkapi dengan pengetahuan mengenai pentingnya keanekaragaman flora dan fauna sebagai makhluk hidup yang dapat merasakan sakit, lapar, haus, dan stres, maka masyarakat tersebut bersifat apatis dan tidak responsif terhadap aksi penegakan hukum yang melibatkan penganiayaan dan eksploitasi hewan langka yang terjadi di Indonesia.

Kajian mengenai pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan satwa ditinjau berdasarkan tiga aspek, yaitu pengetahuan tentang manfaat perlindungan satwa, ancaman terhadap satwa, serta pencegahan terhadap adanya tindakan yang mengancam keselamatan satwa. Dalam kenyataannya di lapangan, masyarakat secara umum kurang mengetahui tentang pentingnya pelestarian satwa bagi keberlangsungan ekosistem. Masyarakat tidak memahami bahwa hewan memiliki peran rantai makanan dalam ekosistem yang dalam hal ini jika salah satu keberadaannya berkurang atau bahkan hilang akan berakibat buruk pada lingkungan yang juga kemudian akan berimbas kepada kehidupan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga cenderung tidak melek akan ancaman kelestarian satwa di Indonesia. Mereka sadar bahwa beberapa dari mereka yang melakukan tindakan-tindakan seperti perburuan liar akan tetapi disaat yang sama mereka tidak paham dengan ancaman dari perburuan liar itu sendiri terhadap kelestarian satwa. Pengetahuan masyarakat mengenai

¹⁴ *Ibid.*
102 | **KHIRANI** - VOLUME 1, NO. 2, JUNI 2023

langkah-langkah pencegahan terhadap eksploitasi satwa masih sangat minim dimana belum ada pemahaman masyarakat terkait langkah yang harus dilakukan agar tidak terjadi pengeksploitasian satwa secara lebih luas lagi.

Munculnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terhadap kasus kelestarian hewan sayangnya masih sangat bergantung kepada seberapa berdampak kelestarian hewan tersebut secara langsung kepada mereka. Maka dari itu, sering kita jumpai kasus dimana masyarakat adat atau pedalaman lebih memiliki kesadaran serta partisipasi terhadap kelestarian hewan. Hal tersebut, dikarenakan pola kehidupan mereka yang cenderung dekat dengan lingkungan, sehingga muncul kesadaran jika kelestarian hewan terancam maka lingkungan mereka pun juga ikut terancam dimana hal ini akan berimbas kepada kehidupan sehari-hari mereka.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum sekaligus perlindungan ekosistem adalah dengan sistem Kemitraan Konservasi. Kemitraan ini merupakan bentuk kegiatan bersama antara beberapa pihak antar stakeholder terkait yang saling memberikan untung guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara bersama. Norma-norma yang tercantum berdasarkan bentuk rancangan kemitraan ini yaitu konsep saling percaya, menguntungkan dan gotong royong. Berdasarkan P.06/KSDAE Tahun 2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, kemitraan konservasi adalah bentuk aliansi yang terjalin berlandaskan norma di antara masyarakat dengan pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh kepala unit. Kemitraan konservasi memiliki suatu tujuan selain melindungi alam dan kawasan konservasi juga memprioritaskan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.¹⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Kesadaran masyarakat di Indonesia akan perlindungan terhadap satwa dinilai masih rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kepedulian kepada hewan. Bentuk partisipasi masyarakat seharusnya menjadi poin penting dalam penegakan hukum terkait dengan perlindungan satwa. Kurangnya partisipasi

¹⁵ Hartoyo, D., Pambudi, K. S., & Putri, E. F. (2020). *Kemitraan Konservasi Dan Masa Depan Hutan Papua*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22(2), 148-157.

atau kesadaran dilatarbelakangi oleh kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang padahal nantinya juga akan berakibat kepada kehidupan masyarakat itu sendiri dan juga rantai makanan. Terdapat Undang-Undang dan beberapa peraturan yang membahas akan pentingnya perlindungan hewan. Salah satunya mengenai larangan menangkap, menyimpan, memelihara, dan jual beli satwa yang dilindungi berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Akan tetapi, peraturan tersebut tidak diterapkan dan tidak memiliki sanksi yang memberi efek jera bagi pelakunya. Tidak sedikit terjadi kasus dalam masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap satwa, menelantarkan, menyiksa, memelihara satwa liar atau yang dilindungi bahkan sampai mengonsumsi satwa liar tersebut. Kekerasan yang dilakukan tersebut dengan alasan hanya sekedar bercanda atau bermain dengan satwa saja dan juga untuk kepentingan konten media sosial agar konten yang dibuat ditonton banyak orang. Kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang masih rendah merupakan hal yang melatarbelakangi kekerasan terhadap hewan masih banyak terjadi. Seharusnya satwa-satwa yang ada di Indonesia dijaga dan dilindungi oleh warganya karena juga merupakan warisan dan aset dari negara kita yang sudah mulai punah. Eksekusi dari suatu penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sangat bergantung dengan kepedulian dan kesadaran dari dalam diri masyarakat sendiri. Pada tahun 2018 adanya bentuk partisipasi masyarakat terhadap perlindungan satwa yang bernama Kemitraan Konservasi. Program tersebut merupakan rencana kerja sama yang dimaksudkan untuk melindungi satwa dan kawasan konservasi antara masyarakat dan pengelola kawasan.

Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan ini terdapat beberapa saran untuk permasalahan tersebut, antara lain:

1. Menumbuhkan rasa kepedulian dari diri sendiri untuk memahami pentingnya menjaga satwa untuk kesejahteraan bersama.
2. Melakukan kampanye di media sosial yang juga melibatkan orang-orang penting di dalamnya untuk memberikan edukasi akan pentingnya tidak melakukan kekerasan pada satwa dan melindungi satwa liar yang dilindungi pemerintah.
3. Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap satwa membuat gerakan sosial untuk mengajak masyarakat untuk melindungi satwa.

4. Mendukung dan ikut serta dalam program Kemitraan Konservasi.
5. Seharusnya pemerintah membuat peraturan yang tegas dan sanksi yang memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran perlindungan satwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mangunjaya, Fachruddin M. dkk. (2017). *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia

Jurnal

Hanim, Lathifah dkk. 2020. Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*, 1 (1)

Hartoyo, D., Pambudi, K. S., & Putri, E. F. 2020. Kemitraan Konservasi Dan Masa Depan Hutan Papua. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22(2), 148-157.

Prihatini, Lilik dkk. 2021. Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia. *Pakuan Law Review*, 7 (2)

Skripsi/Tesis

Anggur, Beby Ais Siti. 2021. Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973 terhadap Perlindungan Hewan Tarsius Fuscus di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros. Skripsi. Makassar: Universitas Bosowa

Prakoso, Bagas Yadi. 2021. Upaya Preventif dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap Hewan (Animal Crime) di Provinsi Riau. Skripsi. Riau: Universitas Islam Riau

Wardani, Niken Cindy Esya. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) dalam Kehidupan Masyarakat di Beberapa Negara (Indonesia- Amerika Serikat - Turki). Skripsi. Malang: Universitas Islam Malang

Website

CNN Indonesia. 2023. Puluhan Penyu Hijau Berukuran Besar Diselundupkan ke Bali. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230113140301-12-900060/puluhan-penyu-hijau-berukuran-besar-diselundupkan-ke-bali>. Diakses pada 27 Maret 2023.

Fai. 2022. Perlindungan Terhadap Hewan. <https://umsu.ac.id/perlindungan-terhadap-hewan/>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2023.